

VI. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peserta Sosialisasi tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mewujudkan *Corporate Social Responsibility/ CSR*, mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan antusias, karena kegiatan tidak hanya sekedar ceramah tetapi juga disertai dengan tanya jawab dan diskusi. Selain itu ada pembagian materi yaitu yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* sehingga pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut semakin meningkat. Setelah diadakan Sosialisasi tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mewujudkan *Corporate Social Responsibility/ CSR* di Desa Pedawang oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, maka Kepala Desa, Sekretaris Desa, pelaku usaha, pekerja pengrajin dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui, memahami dan meningkatkan pengetahuan mengenai tanggung jawab social perusahaan sehingga diharapkan ke depan nanti tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hal tersebut

B. SARAN

Materi sosialisasi hendaknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana disesuaikan dengan peserta sosialisasi, sehingga substansi sosialisasi dapat dengan mudah dicerna oleh para peserta. Selain itu hendaknya pelaksanaannya bisa dilakukan secara berkesinambungan dengan peserta sosialisasi masyarakat pada umumnya, sehingga *Corporate Social Responsibility* dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kemaslahatan seluas-luasnya baik bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitarnya.